

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 113.A**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 113.A TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
OLEH PERANGKAT DAERAH DAN BADAN HUKUM INDONESIA  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita acara rapat Nomor 470/2859/Disdukcapil.Data tanggal 4 Oktober 2019 perihal Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DAN BADAN HUKUM INDONESIA DI KOTA BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Badan Hukum Indonesia adalah Lembaga berbadan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal di tingkat pusat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pembangunan dan sektor lain.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang terdiri dari 16 (enam belas) digit.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :
  - a. tersedianya informasi data kependudukan yang akurat bagi Pemerintah Daerah Kota;
  - b. terjalinnya kerja sama antar Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi; dan

- c. memudahkan Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- d. memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
- e. memperlancar dan membantu peningkatan kinerja masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan
- f. sebagai basis data dukung dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk mengisi pembangunan daerah.

### **BAB III** **DATA KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 3

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor Kartu Keluarga;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. status perkawinan;
  - i. status hubungan dalam keluarga
  - j. cacat fisik dan/atau mental
  - k. pendidikan terakhir;
  - l. jenis pekerjaan;
  - m. NIK ibu kandung;
  - n. nama ibu kandung;
  - o. NIK ayah kandung;
  - p. nama ayah kandung;
  - q. alamat sebelumnya;
  - r. alamat sekarang;
  - s. kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - t. nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - u. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - v. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;

- w. tanggal perkawinan;
  - x. kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai;
  - y. tanggal perceraian;
  - z. sidik jari;
  - aa. iris mata;
  - bb. tanda tangan dan elemen data lainnya.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN**  
Pasal 4

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi di Dinas.
- (2) Data kependudukan yang resmi digunakan untuk pemanfaatan data kependudukan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang di update setiap 6 (enam) bulan oleh Kemendagri melalui data Warehouse.
- (3) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

**BAB V**  
**TATA CARA PERMOHONAN**  
**PEMANFAATAN DATA**  
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib menggunakan aplikasi *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri).
- (2) Pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.

## Pasal 6

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi sebagai pengguna data mengajukan surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk melindungi kerahasiaan, dan tidak menyalahgunakan data kependudukan.
  - b. surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat :
    1. maksud, tujuan dan kegunaan;
    2. waktu peruntukan; dan
    3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (2) Berdasarkan izin yang diberikan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi harus menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dengan dengan Kepala Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi dalam pemanfaatan data kependudukan.

## **BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pada Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi terhadap pemanfaatan data kependudukan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 113.A SERI E**